



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb

Pada hari ini Selasa tanggal 09 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PENGGUGAT I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **PENGGUGAT II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **PENGGUGAT III**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
5. **PENGGUGAT V**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
6. **PENGGUGAT VI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kancinaa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
7. **PENGGUGAT VII**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Monginsidi No. 121, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Halaman 1 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **La Nuhi, S.H., M.H., Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan Nardin, S.H.**, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Betoambari No. 72, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 98/SK/Pdt.G/2020/PA Bb., selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Penggugat**”, dan,

1. **TERGUGAT I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **TERGUGAT III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selaku istri dari almarhum ASDAR Bin MALIKUL FATAH dan sekaligus sebagai Wali dari kedua orang anaknya yang masih dibawah umur atas nama: NAJWA FARRA UTAMI Binti ASDAR MALIKUL FATAH dan MUHAMMAD RIZKI Bin ASDAR MALIKUL FATAH, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **TERGUGAT IV**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Gajah Mada No. 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **TERGUGAT V**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Halaman 2 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TERGUGAT VI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **TERGUGAT VII**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
dalam hal ini **Tergugat I – Tergugat VII** memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H.**, selaku Advokat, Pengacara, & Penasihat Hukum beralamat Kantor di Perum Imperial Gading Blok H2/5, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sekarang ini memilih Domisili Hukum di Jalan Gajah Mada No. 139, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 126/SK/Pdt.G/2020/PA Bb.,
8. **TERGUGAT VIII**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **TERGUGAT X**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Betoambari No. 51, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
10. **TERGUGAT XI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bakti Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
11. **TERGUGAT XII**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;
12. **TERGUGAT XIII**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di jalan Wakaka, Kelurahan Kaobula,

Halaman 3 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT XIII;

13. **TERGUGAT XIV**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Wakaka, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

XIV;

14. **TERGUGAT XVI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Hayam Wuruk No. 180A, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI;**

15. **TERGUGAT XVII**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Gajah Mada No. 149, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII;**

16. **TERGUGAT XVIII**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Gajah Mada No. 149, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII;**

17. **TERGUGAT XIX**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Waruruma, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX;**

dalam hal ini **Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, dan XIX** memberikan kuasa kepada **Harun Lesse, SH., dan Hardi, SH.**, selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “*Harun Lesse, SH. & Corporates*” yang beralamat di Jalan Maleo, Blok D No. 12, BTN Medibrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 134/SK/Pdt.G/2020/PA Bb.,

18. **Turut Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Monginsidi No. 67, Kelurahan Bataraguru,

Halaman 4 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat;

Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud menerangkan bahwa bersedia dan sepakat untuk mengakhiri Perkara Nomor: 324/Pdt.G/2020/PA Bb dengan jalan damai dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dengan kesadaran Penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PERIHAL YANG DISEPAKATI

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00391/Kelurahan Bataraguru, diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 08 November 2019, nomor: 00191/2019, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai La Gazali;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai La Gazali;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Wolter Monginsidi;

Objek tersebut dinilai dengan harga Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa objek didalam Pasal 2 tersebut dijual kepada Pihak Ketiga;

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat biaya keseluruhan yang digunakan untuk mengurus surat-surat dan gugatan ke Pengadilan sebesar Rp

Halaman 5 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

BAB III

PEMBAGIAN WARIS

Pasal 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membagi terlebih dahulu objek yang tercantum dalam Pasal 2 setengah bagian untuk (Pihak Pertama) dan setengah bagian untuk ahli waris PEWARIS (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) sehingga bagian ahli waris PEWARIS (Pihak Pertama dan Pihak Kedua) Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah);

Pasal 6

Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat membagi bagian ahli waris PEWARIS setengah bagian untuk Pihak Pertama dan setengah bagian untuk Pihak Kedua, sehingga masing-masing pihak mendapatkan Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 7

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bagian Pihak Kedua sejumlah Rp 450.000.000 (empat ratus limapuluh juta rupiah) diserahkan oleh Pihak Ketiga selaku pembeli objek gugatan dilakukan sesaat sebelum kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan Akta Perdamaian;

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 324/Pdt.G/2020/PA Bb tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Pasal 9

Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini para pihak di kemudian hari tidak akan menuntut lagi permasalahan-permasalahan yang tercantun dalam gugatan Nomor: 324/Pdt.G/2020/PA Bb di Pengadilan Agama Baubau baik gugatan ke Pengadilan Negeri maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun lembaga Peradilan lainnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Hal hal yang tidak dicantumkan dalam nota kesepakatan perdamaian ini dianggap telah disepakati secara kekeluargaan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dan tidak dapat mengganggu akta kesepakatan ini;

Setelah persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan untuk kedua belah pihak di muka sidang, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu;

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Para Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 Maret 2021;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian tersebut adalah sah. Dan oleh karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan bersama yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai maksud Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut yang dibuat secara sah, maka permohonan agar perkara diputus dan kedua belah pihak

Halaman 7 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut cukup beralasan, agar mempunyai legalitas yang pasti dan dapat mengakhiri sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat. Namun, oleh karena dalam kesepakatan perdamaian pihak Penggugat bersedia untuk menanggung beban biaya perkara seluruhnya, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak, Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk menaati Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H., dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Sholihin S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota I

Anggota II

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera

Drs. Idris, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	4.600.000,00
- PNBP	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 4.910.000,00

(empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Akta Perdamaian Nomor 324/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)